



P U T U S A N

NOMOR 186/PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RICKY FERNANDO;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl-lahir : 27 Tahun / 06 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapuk Raya Taniwan RT 008 RW 005
Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng
Jakarta Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gilbert Marciano Tulaar, SH, Bob Harun Hasibuan, SH, Micky, SH, Cendy Irawan, SH, Farouk Philip Jusuf, SH para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum GILBERT MARCIANO & ASSOCIATES, beralamat di Kompleks Duta Merlin Cs Jl. Gajah Masa No.3-5 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2017 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 8 September 2016 Nomor SP.Han/508/IX/2016/ Dit.Resnarkoba, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan 27 September 2016 ;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 186/PID.SUS/2017/PT.DKI



2. Perpanjangan Kajari tanggtal 23 September 2016 Nomor B-6551/0.1.4/Euh.1/09/2016, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016 ;
3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat ke-1 tanggal 28 Oktober 2016 Nomor 1539/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat ke-2 tanggal 22 Nopember 2016 Nomor 1679/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
5. Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2016 Nomor Print-8657/0.1.12/Ep.1/12/2016, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan 3 Januari 2017.
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Desember 2016 Nomor 2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan 19 Januari 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tertanggal 3 Januari 2017 Nomor 2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan 19 April 2017;
9. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan 19 Mei 2017;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Mei 2017 Nomor 960/PEN.PID/2017/PT.DKI sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan 8 Juni 2017
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 Juni 2017 Nomor 1024/PEN.PID/2017/PT.DKI sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan 8 Agustus 2017 ;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 4 Agustus 2017 Nomor 165/PT.B/Tah.Sus/PP/2017/MA sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017 ;

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 186/PID.SUS/2017/PT.DKI



13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 30 Agustus 2017 Nomor 189/PT.B/Tah.Sus/PP/2017/MA sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Juli 2017 nomor 186/Pid.Sus/2017/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor. 2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RICKY FERNANDO, pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan September 2016, bertempat di Room Karaoke 923 Diskotik Crown Jl. Pinangsia Raya No.1 Taman Sari Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa RICKY FERNANDO sampai di Lounge Diskotik Crown Jl. Pinangsia Raya No.1 Taman Sari Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa mendengarkan musik dan ketika itu Terdakwa dihipnotis seorang laki-laki tidak dikenal menawarkan Ecstasy seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) butir Ecstasy langsung diminum dan Terdakwa kembali menikmati alunan musik. Tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan DAVID yang ditemani beberapa orang yang tidak dikenal bergabung mendengarkan alunan musik ;

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 186/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Lounge Diskotik Crown tutup lalu Terdakwa diajak DAVID untuk bergabung Karaoke di Diskotik Crown, setelah DAVID memesan Room dan mendapatkan Room Nomor 922 dan setelah didalam Room Nomor 922 Terdakwa bersama DAVID dan teman-temannya DAVID yang tidak dikenal menikmati musik sambil minum;
- Bahwa sekitar pukul 15.40 WIB Terdakwa bersama DAVID dan teman-temannya pulang dan ketika sedang berjalan Terdakwa bertemu dengan JHONI (DPO) lalu ngobrol intinya JHONI (DPO) mengatakan sudah membuka Room Karaoke No.923 di Diskotik Crown, kemudian Terdakwa diajak JHONI (DPO) untuk karaoke sambil ditawarkan Narkoba untuk dikonsumsi;
- Kemudian Terdakwa mengikuti ajakan JHONI (DPO) lalu Terdakwa bersama JHONI (DPO) masuk ke Room Karaoke No.923 Diskotik Crown dan setelah didalam Room 923 Terdakwa diberitahu bahwa teman-temannya JHONI (DPO) sedang dalam perjalanan. Selanjutnya JHONI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) kotak kaleng bekas Rokok Sampoerna Mild kemudian JHONI (DPO) mengeluarkan isinya yaitu beberapa plastik klip berisi Shabu dan Ecstasy sambil JHONI (DPO) memberitahu Ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas) butir dan Shabu sekitar 2 (dua) gram;
- Setelah plastik klip berisi Ecstasy dan shabu dimasukkan kedalam kotak kaleng bekas Rokok Sampoerna Mild kemudian diserahkan kepada Terdakwa agar disimpan dengan alasan JHONI (DPO) akan menjemput teman-temannya diparkiran dan JHONI (DPO) akan memberikan 1 (satu) butir Ecstasy untuk Terdakwa konsumsi. Kemudian kotak kaleng bekas Rokok Sampoerna Mild berisi Ecstasy dan shabu tersebut oleh Terdakwa disimpan kedalam saku celana sebelah kanan bagian depan sedangkan JHONI (DPO) keluar untuk menjemput teman-temannya;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang didalam Room Nomor 923 Karaoke Diskotik Crown tiba-tiba didatangi beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang langsung melakukan penggeledahan dan dari saku celana sebelah kanan

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 186/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikenakan Terdakwa disita kotak kaleng bekas Rokok Sampoerna Mild berisikan **Ecstasy sebanyak 19 butir berat netto seluruhnya 6,4503 (enam koma empat lima nol tiga) gram dan Shabu berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram** dengan perincian : 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram (Kode A s.d D), 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu-pink berat netto seluruhnya 0,8503 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk penguin warna putih-pink berat netto seluruhnya 1,6701 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) butir tablet berbentuk Minion warna kuning-biru berat netto seluruhnya 2,4402 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo VW berat netto seluruhnya 1,4897 gram;

- Dalam pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Ecstasy dan Shabu tersebut miliknya JHONI (DPO) yang ditipkan kepada Terdakwa karena JHONI (DPO) sedang menjemput temannya diparkiran Diskotik Crown tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya petugas Polisi membawa Terdakwa untuk mencari JHONI (DPO) akan tetapi tidak diketemukan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3335/NNF/2016 tanggal 07 Oktober 2016 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 4 (empat) plastik klip (Kode A s.d D) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram diberi nomor barang bukti 3974/2016/NF s/d 3977/2016/NF adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu-pink berat netto seluruhnya 0,8503 gram diberi nomor barang bukti 3978/2016/NF, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk penguin warna putih-pink berat netto seluruhnya 1,6701 gram diberi nomor barang bukti 3979/2016/NF, 1 (satu) plastik klip (Kode C)

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 186/PID.SUS/2017/PT.DKI



berisi 6 (enam) butir tablet berbentuk Minion warna kuning-biru berat netto seluruhnya 2,4402 gram diberi nomor barang bukti 3980/2016/NF, 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo VW berat netto seluruhnya 1,4897 gram diberi nomor barang bukti 3981/2016/NF adalah positif mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa RICKY FERNANDO, pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan September 2016, bertempat di Room Karaoke 923 Diskotik Crown Jl. Pinangsia Raya No.1 Taman Sari Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa RICKY FERNANDO sampai di Lounge Diskotik Crown Jl. Pinangsia Raya No.1 Taman Sari Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa mendengarkan musik dan ketika itu Terdakwa dihampiri seorang laki-laki tidak dikenal menawarkan Ecstasy seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) butir Ecstasy langsung diminum dan Terdakwa kembali menikmati alunan musik. Tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan DAVID yang ditemani beberapa orang yang tidak dikenal bergabung mendengarkan alunan music;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Lounge Diskotik Crown tutup lalu Terdakwa diajak DAVID untuk bergabung Karaoke di Diskotik Crown, setelah DAVID memesan Room dan mendapatkan Room Nomor 922 dan setelah didalam Room Nomor 922 Terdakwa bersama DAVID dan teman-temannya DAVID yang tidak dikenal menikmati musik sambil minum;
- Bahwa sekitar pukul 15.40 WIB Terdakwa bersama DAVID dan teman-temannya pulang dan ketika sedang berjalan Terdakwa bertemu dengan JHONI (DPO) lalu ngobrol intinya JHONI (DPO) mengatakan sudah membuka Room Karaoke No.923 di Diskotik Crown, kemudian Terdakwa diajak JHONI (DPO) untuk karaoke sambil ditawarkan Narkoba untuk dikonsumsi;
- Kemudian Terdakwa mengikuti ajakan JHONI (DPO) lalu Terdakwa bersama JHONI (DPO) masuk ke Room Karaoke No.923 Diskotik Crown dan setelah didalam Room 923 Terdakwa diberitahu bahwa teman-temannya JHONI (DPO) sedang dalam perjalanan. Selanjutnya JHONI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) kotak kaleng bekas Rokok Sampoerna Mild kemudian JHONI (DPO) mengeluarkan isinya yaitu beberapa plastik klip berisi Shabu dan Ecstasy sambil JHONI (DPO) memberitahu Ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas) butir dan Shabu sekitar 2 (dua) gram;
- Setelah plastik klip berisi Ecstasy dan shabu dimasukkan kedalam kotak kaleng bekas Rokok Sampoerna Mild kemudian diserahkan kepada Terdakwa agar disimpan dengan alasan JHONI (DPO) akan menjemput teman-temannya diparkiran dan JHONI (DPO) akan memberikan 1 (satu) butir Ecstasy untuk Terdakwa konsumsi. Kemudian kotak kaleng bekas Rokok Sampoerna Mild berisi Ecstasy dan shabu tersebut oleh Terdakwa disimpan kedalam saku celana sebelah kanan bagian depan sedangkan JHONI (DPO) keluar untuk menjemput teman-temannya;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang didalam Room Nomor 923 Karaoke Diskotik Crown tiba-tiba didatangi beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang langsung melakukan penggeledahan dan dari saku celana sebelah kanan

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 186/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikenakan Terdakwa disita kotak kaleng bekas Rokok Sampoerna Mild berisikan **Ecstasy sebanyak 19 butir berat netto seluruhnya 6,4503 (enam koma empat lima nol tiga) gram dan Shabu berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram** dengan perincian : 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram (Kode A s.d D), 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu-pink berat netto seluruhnya 0,8503 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk penguin warna putih-pink berat netto seluruhnya 1,6701 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) butir tablet berbentuk Minion warna kuning-biru berat netto seluruhnya 2,4402 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo VW berat netto seluruhnya 1,4897 gram;

- Dalam pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Ecstasy dan Shabu tersebut miliknya JHONI (DPO) yang ditipkan kepada Terdakwa karena JHONI (DPO) sedang menjemput temannya diparkiran Diskotik Crown tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya petugas Polisi membawa Terdakwa untuk mencari JHONI (DPO) akan tetapi tidak diketemukan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3335/NNF/2016 tanggal 07 Oktober 2016 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 4 (empat) plastik klip (Kode A s.d D) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram diberi nomor barang bukti 3974/2016/NF s/d 3977/2016/NF adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu-pink berat netto seluruhnya 0,8503 gram diberi nomor barang bukti 3978/2016/NF, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk penguin warna putih-pink berat netto seluruhnya 1,6701 gram diberi nomor barang bukti 3979/2016/NF, 1 (satu) plastik klip (Kode C)

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 186/PID.SUS/2017/PT.DKI



berisi 6 (enam) butir tablet berbentuk Minion warna kuning-biru berat netto seluruhnya 2,4402 gram diberi nomor barang bukti 3980/2016/NF, 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo VW berat netto seluruhnya 1,4897 gram diberi nomor barang bukti 3981/2016/NF adalah positif mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY FERNANDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa RICKY FERNANDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Subsidaire sesuai pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RICY FERNANDO dengan pidana 12 (dua belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kotak kaleng bekas rokok Sampoerna Mild berisikan Ecstasy sebanyak 19 butir berat netto seluruhnya 6,4503 (enam koma empat empat lima



nol tiga) gram dan shabu berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram dengan perincian :

- a. 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram (Kode A s.d D) ;
 - b. 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu – pink berat netto seluruhnya 0,8503 gram ;
 - c. 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk pinguin warna putih-pink berat netto seluruhnya 1,6701 gram ;
 - d. 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) butir tablet berbentuk Minion warna kuning biru berat netto seluruhnya 2,4402 gram ;
 - e. 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo VW berat netto seluruhnya 1,4879 gram ;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Gold berikut simcard Nomor 08128890007;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Mei 2017 nomor. 2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY FERNANDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Surat Dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa RICKY FERNANDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I daam

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 186/PID.SUS/2017/PT.DKI



bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Surat Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kotak kaleng bekas rokok Sampoerna Mild berisikan Ecstasy sebanyak 19 butir berat netto seluruhnya 6,4503 gram dan Shabu berat netto 1.9806 gram dengan perincian :
 - a. 4 (empat) plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih berat netto 1.9806 gram (kode A s. d D) ;
 - b. 1 (satu) plastik klip (kode A) berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu – pink berat netto seluruhnya 0,8503 gram ;
 - c. 1 (satu) plastik klip (kode B) berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk penguin warna putih – pink berat netto seluruhnya 1,6701 gram ;
 - d. 1 (satu) plastik klip (kode C) berisi 6 (enam) butir tablet berbentuk Minion warna kuning – biru berat netto seluruhnya 2,4402 gram ;
 - e. 1 (satu) plastik klip (kode D) berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo VW berat netto seluruhnya 1,4897 gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Gold berikut Simcard Nomor 08128890007 ;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;



8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 16 Mei 2017, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Mei 2017 nomor. 2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 6 Juni 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Memori banding tanggal 14 Juli 2017, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 19 Juli 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2017;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Juni 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa Sdr. Ricky Fernando dapat kiranya Hakim yang mulia untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Mei 2017 nomor.

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 186/PID.SUS/2017/PT.DKI



2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt dan menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding tersebut dianggap termaktub dalam putusan ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti / barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Mei 2017 nomor. 2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I daam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Surat Dakwaan Subsidaair Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan



bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Mei 2017 nomor. 2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Mei 2017 nomor. 2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **5 September 2017** oleh kami **James Butar Butar,S.H.,M.Hum.**Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Dahlia Brahmana,S.H.,M.H** dan **Achmad yusak, S.H. M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Wangi Amal Prakasa,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Dahlia Brahmana,S.H.,M.H**

James Butar Butar,S.H.,M,Hum.

2. **Achmad yusak, S.H. M.H**

PANITERA PENGANTI,

Wangi Amal Prakasa,S.H

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 186/PID.SUS/2017/PT.DKI